

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan anggaran negara pada KPPN Karawang untuk tahun anggaran 2020 mengacu kepada beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025,
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024,
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan,
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan,
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan Anggaran dan Pengesahan DIPA,
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KM.01/2012 Tentang Pembentukan Tim PUG Kementerian Keuangan,

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2018 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan,
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA.

2.2 Perencanaan Anggaran Negara

Perencanaan anggaran negara mempunyai 2 konotasi makna yang saling berhubungan, yaitu perencanaan pembangunan (nasional) dan perencanaan anggaran (APBN). Perencanaan anggaran negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perencanaan merupakan suatu proses guna memilih tindakan di masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dan memperhitungkan asal daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan (nasional) sebagai ranah primer dari Bappenas (sebagai *leading entity*) sedangkan penganggaran (APBN) sebagai ranah primer dari Kemenkeu (sebagai *leading entity*).

Perencanaan anggaran menitikberatkan dalam hal bagaimana penyusunan hubungan yang optimal antara *input, proses, dan output/outcomes*. Dalam hal ini, berkaitan langsung dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional yang telah dibuat oleh pemerintah, antara lain :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 tahun;

3. Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dengan periode 1 tahun.

Dalam konsep penganggaran, Indonesia telah melakukan reformasi besar-besaran untuk membuat sistem penganggaran di Indonesia menjadi lebih terpadu dan harmoni antara jenis belanja. Reformasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah reformasi, penyusunan anggaran dilakukan secara terpadu (*unified budget*) dengan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) melalui perspektif waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Hal ini diwujudkan melalui Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau *Mid Term Expenditure Framework* (MTEF).

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu hal yang dapat dijadikan milik negara (baik berupa uang maupun barang). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB) adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang undang-undangnya ditetapkan tiap tahun.

Sejalan dengan tujuan perencanaan anggaran, pembangunan infrastruktur yang responsif gender sangat diperlukan dan harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman secara hati-hati, terencana, transparan, adil, dan bertanggung jawab. Agar

output pembangunan nasional dapat berdampak kepada masyarakat Indonesia secara merata, adil, dan setara baik perempuan dan laki-laki.

2.3 Gambaran Umum Pengarusutamaan Gender (PUG)

2.3.1 Konsep Gender

Gender merupakan suatu sifat dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari berbagai unsur (kondisi sosial budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya) (Marzuki, 2007). Gender adalah serangkaian sifat dan perilaku yang terikat kepada laki-laki dan perempuan yang terbentuk secara sosial maupun budaya. Gender merupakan sebuah perbedaan peran, atribut, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang secara natural serta menetapkan status dan peran sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan.

Perbedaan peran atau status tersebut dipengaruhi atau ditentukan atas banyak hal, seperti suku bangsa, bahasa, umur, status, pendidikan, sosial-ekonomi, lingkungan, dan lain-lainnya. Sebagai hasil dari suatu proses sosial budaya, maka peran dan status gender selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan peradaban.

Gender menitikberatkan pada perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan (dapat dibentuk oleh masyarakat). Sedangkan, jenis kelamin menitikberatkan pada ciri-ciri biologis (alami) sehingga jenis kelamin merupakan sifat mutlak manusia baik laki-laki maupun perempuan yang tidak dapat dipertukarkan fungsinya. Contohnya sifat biologis manusia ialah, perempuan yang

mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui dan laki-laki yang membuahi (*spermatozoa*).

Tabel II. 1 Perbedaan Jenis Kelamin dengan Gender

JENIS KELAMIN (<i>SEX</i>)	GENDER
Perbedaan organ biologis perempuan dan laki-laki khususnya pada bagian reproduksi. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ciptaan tuhan ▪ Bersifat kodrat ▪ Tidak dapat berubah ▪ Tidak dapat ditukar ▪ Berlaku sepanjang zaman dan dimana saja 	Perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibuat/ dikonstruksikan oleh masyarakat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buatan manusia ▪ Tidak bersifat kodrat ▪ Dapat berubah ▪ Dapat ditukar

Sumber : Buku Saku PUG ‘Pengarusutamaan Gender’(Kementerian Keuangan, n.d.)

2.3.2 Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender

Istilah gender digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan yang dibentuk (dikonstruksi/diajarkan/disosialisasikan) oleh budaya dan faktor-faktor lainnya. Konsep bagaimana interpretasi atas peran menjadi laki-laki atau perempuan yang diharapkan lingkungan sosialnya (keluarga, agama, masyarakat, negara, adat budaya, media masa, dsb).

Perbedaan tersebut telah melekat dalam kurun waktu yang lama, sehingga hal ini menjadi dianggap lazim mengatur peran dan/atau status laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pembedaan ini yang menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan bersikap dan berperilaku seseorang. Pembedaan ini menimbulkan masalah yang sangat jelas. Apabila terdapat ketimpangan relasi,

maka akan timbul ketidakadilan pada salah satu jenis kelamin. Ketidakadilan tersebut yang dinamakan diskriminasi gender.

Diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah sebuah kondisi kesenjangan, dan ketimpangan atau tidak adil dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Hal ini disebabkan karena keyakinan dan pembenaran yang telah ditanamkan sejak dahulu kala dalam berbagai bentuk serta dialami oleh bukan hanya perempuan saja, namun juga dialami oleh laki-laki (Puspitawati, 2009 dalam Murnalungito, 2016).

Terdapat bermacam-macam bentuk dari ketidakadilan dan diskriminasi gender yang terjadi di masyarakat, antara lain :

- *Stereotype*, merupakan sebuah pembelaan karakteristik yang dianggap lazim berdasarkan konsep perilaku yang dipercayai (anggapan subjektif),
- Marginalisasi, merupakan sebuah bentuk pembatasan dalam meminggirkan peran ekonomi jenis kelamin tertentu, sehingga mengakibatkan kemiskinan terhadap korban,
- Subordinasi, merupakan sebuah pandangan yang menempatkan sebuah fungsi/peran/kehidupan jenis kelamin tertentu dinilai lebih rendah,
- Beban Ganda, merupakan sebuah beban kerja aktivitas yang harus dikerjakan oleh salah satu jenis kelamin tertentu dengan lebih banyak dibanding jenis kelamin lainnya,
- Kekerasan, dampak pelabelan terhadap sifat jenis kelamin tertentu memicu tindak kekerasan terhadap jenis kelamin lainnya.

2.3.3 Konsep Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi baik bagi pria dan wanita untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar dapat berperan dan berpartisipasi dalam aktivitas politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Fibrianto, 2018). Kesetaraan gender juga menghapus isu-isu diskriminasi/*stereotype* negatif baik bagi wanita maupun pria.

Kesetaraan gender memiliki kaitan erat dengan keadilan gender. Keadilan gender adalah suatu proses atas perlakuan adil terhadap pria maupun wanita (Fibrianto, 2018). Keadilan gender juga merupakan suatu keadaan dimana terbentuk perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan hak-hak mereka.

Gender memiliki peran penting dalam aktivitas yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, berdasarkan nilai sosial budaya yang berlaku. Pembagian kerja, relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, penerima mandat, akses terhadap informasi, dan pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh peran gender tersebut.

2.3.4 Konsep Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah bentuk strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan, dan laki-laki dari seluruh aktifitas (Fibrianto, 2018). Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan

strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG). KKG dicapai melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Wiasti, 2017).

Pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi yang dibangun untuk tujuan mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuan pengarusutamaan gender ialah, antara lain :

- Mempersempit atau bahkan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, dan
- Melalui Pengarusutamaan Gender diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

Sasaran utama PUG ialah lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pelaksanaan pemerintahan dari pusat hingga daerah, berperan dalam membuat kebijakan, program, dan kegiatan serta perencanaan program. Sasaran lain adalah organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi keagamaan, tokoh, dan keluarga.

Kementerian Keuangan menetapkan 7 prasyarat implementasi pengarusutamaan gender, antara lain :

- 1) Komitmen Politik Kepemimpinan Kelembagaan

Keberpihakan seorang pemimpin atas prioritas isu gender dalam organisasi yang dipimpinnya merupakan syarat utama yang harus terpenuhi terlebih dahulu dan menjadi kunci terpenting dalam mencapai tujuan PUG secara nyata.

2) Kebijakan Responsif Gender

Komitmen politik pimpinan kedalam kebijakan peraturan sesuai tuisi instansi, kebijakan penyediaan sarpras, penyelenggaraan kegiatan Komukasi, Informasi dan Edukasi PUG, serta berbagai kebijakan lainnya merupakan bentuk-bentuk berwujudan kebijakan responsif gender.

3) Kelembagaan

Dalam hal kelembagaan, mekanisme dan struktur kelembagaan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan PUG untuk mencapai tujuan bersama.

4) Sumber Daya

Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan analisis gender merupakan agen terbaik penggerak PUG. Serta, sumber daya anggaran untuk mendukung implementasi PUG dalam berbagai kebijakan, layanan, sarpras dan kegiatan lainnya.

5) Data Terpilah

Data yang dipilah (dikumpulkan dan dipresentasikan) berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah menggambarkan peran, status, kondisi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan untuk menganali isu gender di dalamnya.

6) Alat Analisis

Analisis gender merupakan sebuah proses identifikasi isu gender yang disebabkan perbedaan peran dan status. Hal ini mengakibatkan perbedaan relasi sosial diantara keduanya.

7) Partisipasi Masyarakat

Adanya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam implementasi PUG Bersama pakar gender, akademisi, LSM, badan usaha, dan stakeholder.

2.4 Gambaran Umum Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

2.4.1 Konsep Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender merupakan sebuah instrumen untuk mengatasi perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Kementerian Perdagangan, 2010).

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), merupakan sebuah upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender kedalam proses perencanaan dan penganggaran dengan cara penelaahan dampak dari suatu belanja kegiatan serta efeknya terhadap keadilan dan kesetaraan gender. Dalam panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan salah satu wujud implementasi pengarusutamaan gender.

Anggaran Responsif Gender memiliki beberapa kategori belanja pemerintah yang responsif gender, antara lain :

- 1) Anggaran spesifik gender, anggaran ini memiliki sasaran terhadap kelompok gender tertentu di masyarakat;
- 2) Anggaran untuk tindakan afirmasi dan kelembagaan PUG, anggaran ini bertujuan untuk mendorong kesempatan yang setara dalam seluruh aktivitas gender, baik laki-laki maupun perempuan;
- 3) Anggaran untuk kesetaraan gender, anggaran ini ada di seluruh sektor dengan tujuan yang bermanfaat bagi setiap gender.

Anggaran responsif gender melekat pada struktur yang disusun dalam RKA-K/L. Sehingga *outcome* dari sebuah program harus sesuai dengan pedoman PPRG. Dimana dalam menyusun ARG harus dilakukan analisis atau tinjauan lebih lanjut mengenai dampak dari belanja kegiatan tersebut terhadap gender baik laki-laki maupun perempuan.

Anggaran Responsif Gender (ARG) tidak secara khusus membuat anggaran atau DIPA yang terpisah masing-masing gender, melainkan ARG dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan untuk dapat memperhatikan status, peran, dan tanggung jawab untuk seluruh gender. Artinya ARG bukan berarti adanya penambahan alokasi anggaran. ARG menitik beratkan pada kesetaraan dalam proses penganggaran. Kesetaraan ini dapat berupa proses ataupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender (Kementerian PPA RI, 2013).

2.4.2 Mekanisme Penganggaran Pengarusutamaan Gender di Indonesia

Dalam melaksanakan penganggaran pengarusutamaan gender di Indonesia, perlu dilakukan penyusunan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang sejalan dengan tujuan responsif gender. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi isu kesenjangan gender di Indonesia, antara lain:

1) Analisis Gender (GAP)

Perencanaan dan penganggaran disusun dengan berdasarkan kebutuhan yang ada serta untuk memecahkan masalah yang ada. Oleh sebab itu, penyusunan rencana penganggaran dimulai melalui analisis gender. Analisis Gender (GAP) merupakan metode untuk menganalisis, mengkaji kondisi laki-laki dan perempuan, mengidentifikasi masalah, menemukan faktor-faktor kesenjangan dan penyebabnya (Kementerian Keuangan & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010). Pada tahap ini dilakukan beberapa hal untuk menganalisis kebijakan yang responsif gender:

- Memilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis,
- Mengidentifikasi tujuan dari kebijakan/program/kegiatan,
- Penyajian Data Pembuka Wawasan Terpilah sesuai dengan jenis kelamin (kuantitatif dan kualitatif),
- Dilakukan analisis terkait isu-isu gender yang terjadi dan mungkin akan terjadi,

- Kemudian dilakukan kebijakan rencana aksi kedepan untuk merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan dan menyusun rencana aksi yang responsif gender,
- Terakhir sebelum pelaksanaan, dilakukan pengukuran hasil dengan menetapkan baseline dan indikator gender.

Gambar II. 1 Format Matrik Analisis GAP

Matrik Analisis GAP								
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih kebijakan/ program/ kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengu- kuran Hasil	
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari kebijakan/ Program/ Kegiatan		Faktor Kesen- jangan	Sebab kesen- jangan internal	Sebab kesen- jangan ekster-nal	Refor- mulasi tujuan	Renca-na Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender

Sumber : Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Bidang Perdagangan

2) *Gender Budget Statement (GBS)*

Gender Budget Statement merupakan informasi-informasi rencana kegiatan yang telah responsif gender dan telah dialokasikan dana pada kegiatan yang ditujukan. Berikut merupakan format *Gender Budget Statement* :

Gambar II. 2 Format *Gender Budget Statement*

<i>GENDER BUDGET STATEMENT</i> (Pernyataan Anggaran Gender)		
Nama K/L	:	
Unit Organisasi	:	
Unit Eselon II/Satker	:	
Program	Nama program yang ada pada K/L	
Kegiatan	Nama Kegiatan sebagai penjabaran program	
Output Kegiatan	Jenis Output, volume, dan satuan Output Kegiatan (ada di RENSTRA)	
Tujuan	Uraian mengenai reformulasi tujuan adanya output kegiatan setelah dilaksanakan analisis gender. Jika penyusun GBS menggunakan analisis Gender Analisis Pathway (GAP) maka, dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 (enam) pada Format GAP.	
Analisa Situasi	Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan diharapkan tersedia. Jika tidak mempunyai data dimaksud maka, dapat menggunakan data kualitatif (dapat berupa 'rumusan' hasil dari focus group discussion (FGD)) Output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran	
Rencana Aksi (Dipilih hanya Komponen Input yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua Komponen Input dicantumkan)	Komponen Input 1	Memuat informasi mengenai: Bagian/tahapan pencapaian suatu Output. Komponen Input ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/ mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisa situasi
	Komponen Input 2	Idem
	dst...	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp....	Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai suatu Output Kegiatan
Dampak/ hasil Output kegiatan	Dampak/hasil secara luas dari output kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan kearah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisa situasi.	

Sumber : Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender Bidang Perdagangan

3) Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Terms of Reference* (TOR) merupakan dokumen/data pendukung untuk pengalokasian anggaran. Rencana kegiatan yang diajukan harus dilampirkan TOR sebagai salah satu acuan perencanaan anggaran untuk menguji kelayakan pendanaan bagi kegiatan dimaksud. TOR juga diperlukan untuk memberikan panduan-panduan akan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan

petunjuk teknis penyusunan RKA-KL, TOR PPRG dilampirkan bersamaan dengan TOR lainnya saat penyerahan RKA-KL. TOR PPRG akan dianalisa oleh departemen keuangan untuk memastikan apakah usulan RKA-KL telah didahului oleh analisis gender. TOR disusun oleh unit kerja eselon II yang kemudian disampaikan kepada unit kerja eselon I.

Gambar II. 3 Format Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR)

KAK/TOR PER KELUARAN KERJA	
Kementerian negara/lembaga	: (1)
Unit Eselon I	: (2)
Program	: (3)
Hasil	: (4)
Unit Eselon II/Satker	: (5)
Kegiatan	: (6)
Indikator kinerja kegiatan	: (7)
Satuan ukur dan jenis keluaran	: (8)
Volume	: (9)
A. Latar Belakang	
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan	(10)
2. Gambaran Umum	(11)
B. Penerima Manfaat (12)	
C. Strategi Pencapaian Keluaran	
1. Metode Pelaksanaan	(13)
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	(14)
D. Waktu Pencapaian Keluaran (15)	
E. Biaya yang Diperlukan (16)	
	Penanggung Jawab (17)
	NIP..... (18)

Sumber : Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang reponsif Gender di

Lingkungan Kementerian Keuangan